



**BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI TOBA
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa tata cara pengalokasian bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2015 Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Toba (Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 Nomor 1781);
13. Peraturan Bupati Toba Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Toba.
5. Kabupaten adalah Kabupaten Toba.
6. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Toba.
13. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toba.
14. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
20. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
22. Alokasi Dasar adalah Alokasi Minimal Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Daerah Kepada Pemerintah Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;

23. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
24. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
25. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada desa untuk membiayai peningkatan penyelenggaraan pemerintah desa yang bersumber dari Pajak Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai dasar hukum dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaan Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa terdiri dari :

- a. Sumber dana dan besaran dana;
- b. Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- c. Penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
- d. Pelaporan dan Sanksi.

BAB IV SUMBER DANA DAN BESARAN DANA

Bagian Kesatu Sumber Dana

Pasal 5

- (1) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025.
- (2) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten.
- (3) Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Desa adalah sebesar Rp 7.273.000.000,00 (Tujuh Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Rupiah).
- (4) Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhutang kepada Desa ditetapkan dalam APBDes setelah penetapan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhutang.

Bagian Kedua
Besaran Dana

Pasal 6

Besaran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa diatur secara merata dan proporsional, dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. Alokasi Dasar yaitu 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
- b. Alokasi Proporsional yaitu 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi dari masing-masing Desa;

Pasal 7

Alokasi definitif untuk BHP Desa TA. 2025 akan dibagi melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba yang dihitung berdasarkan penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Toba per 30 September 2025.

Pasal 8

Data Alokasi Merata dan Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengacu pada data yang diberikan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba;

BAB V

PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Dokumen persyaratan Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengajuan permohonan pencairan diketahui Camat;
 - b. APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2025;
 - c. Laporan Realisasi Bagi Hasil Pajak 2024 (Sumber Data Siskeudes);
- (3) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) tahap pencairan yaitu paling lambat bulan Desember 2025.
- (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari RKUD ke RKD oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan berdasarkan Ketetapan Realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba per 30 September 2025.

BAB VI

PENGUNAAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 10

- (1) Dana bagian dari bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 diprioritaskan untuk membiayai:
 - a. kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. kegiatan di bidang pembangunan;
 - c. kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. kegiatan di bidang pembinaan masyarakat;
- (2) Prioritas penggunaan bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025 merupakan kegiatan yang telah disepakati dalam musyawarah desa.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2025.
- (3) Dalam hal pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 yang berwenang adalah Kecamatan.

BAB VII

PELAPORAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama pada bulan Februari tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Setiap Pengeluaran Belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Setiap pengeluaran atau pembayaran yang terkena objek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi pengeluaran kas desa atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (6) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam hal:
 - a. Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran; dan/atau
 - b. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- (2) Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Silpa di RKUD dan tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 17 Febuari 2025

BUPATI TOBA,

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Diundangkan di Balige
pada tanggal 17 Febuari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOBA,

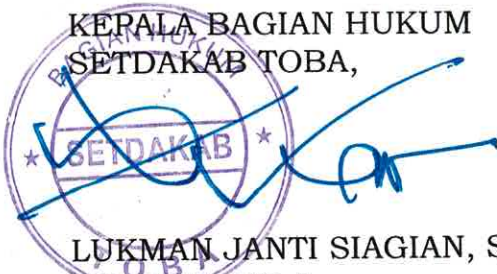
Cap/dto

AUGUS SITORUS

BERITA DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR . 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA,



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
PEMBINA TK. I
NIP. 19750804 200502 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR : 4 TAHUN 2025
TANGGAL : 17 FEBRUARI 2025
TENTANG : PENETAPAN ALOKASI BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA DESA DI KABUPATEN TOBA
TAHUN ANGGARAN 2025

BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN TOBA TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama Desa	Alokasi TA.2025 (Rp)
BALIGE		
1	DESA AEK BOLON JULU	22,994,600
2	DESA AEK BOLON JAE	22,900,093
3	DESA SIBORUON	23,796,306
4	DESA HUTAGAOL PEATALUN	23,953,434
5	DESA HINALANG BAGASAN	37,522,896
6	DESA HUTANAMORA	22,765,384
7	DESA HUTA DAME	23,079,740
8	DESA BALIGE II	36,003,829
9	DESA BONAN DOLOK I	24,510,613
10	DESA BONAN DOLOK II	22,822,288
11	DESA BONAN DOLOK III	24,521,610
12	DESA LUMBAN GORAT	24,735,601
13	DESA SIANIPAR SIHAIL-HAIL	41,570,906
14	DESA SILALAH PAGAR BATU	46,920,377
15	DESA PAINDOAN	26,379,409
16	DESA PARSURATAN	27,855,408
17	DESA HUTABULU MEJAN	28,968,102
18	DESA SARIBURAJA JANJI MARIA	127,982,581
19	DESA BARUARA	28,848,667
20	DESA MATIO	22,759,751
21	DESA LUMBAN PEA	31,818,348
22	DESA LUMBAN GAOL	36,690,465
23	DESA SIBOLA HOTANG	288,478,819
24	DESA LUMBAN BULBUL	25,025,133
25	DESA SIBUNTUON	23,687,727
26	DESA LONGAT	23,220,542
27	DESA LUMBAN SILINTONG	119,004,444
28	DESA TAMBUNAN SUNGE	27,046,637
29	DESA LUMBAN PEA TIMUR	41,754,089
TAMPAHAN		
1	DESA TANGGA BATU BARAT	23,305,762
2	DESA TANGGA BATU TIMUR	23,927,764
3	DESA GURGUR AEK RAJA	25,958,838
4	DESA LINTONG NIHUTA	24,123,991
5	DESA TARABUNGA	28,951,743
6	DESA MEAT	23,130,951
LAGUBOTI		
1	DESA HAUNATAS I	23,071,643
2	DESA SINTONG MARNIPI	22,830,889
3	DESA SIDULANG	22,990,820
4	DESA HAUNATAS II	23,018,290
5	DESA SIBARANI NASAMPULU	51,882,881
6	DESA SITANGKOLA	23,566,823
7	DESA SIBUEA	23,850,818
8	DESA SIMATIBUNG	30,125,871
9	DESA PARDOMUAN NAULI	24,870,048
10	DESA UJUNG TANDUK	23,533,340
11	DESA PINTU BOSI	28,580,703
12	DESA GASARIBU	28,252,670
13	DESA ARUAN	26,037,106
14	DESA LUMBAN BAGASAN	23,771,588
15	DESA TINGGI NI PASIR	22,937,808
16	DESA OMPU RAJA HUTAPEA	25,182,598
17	DESA SITOLUAMA	37,407,533
18	DESA PARDINGGARAN	30,686,657
19	DESA LUMBAN BINANGA	23,238,771

No	Nama Desa	Alokasi TA.2025 (Rp)
20	DESA SIRAJA GORAT	22,787,919
21	DESA OMPU RAJA HUTAPEA TIMUR	23,982,459
22	DESA OMPU RAJA HATULIAN	23,945,026
SIANTAR NARUMONDA		
1	NARUMONDA I	25,945,691
2	NARUMONDA II	28,441,280
3	NARUMONDA III	25,470,824
4	NARUMONDA IV	24,100,299
5	NARUMONDA V	31,640,917
6	NARUMONDA VI	23,058,572
7	NARUMONDA VII	22,856,163
8	NARUMONDA VIII	23,060,918
9	SIANTAR SITOTIO	22,791,943
10	SIANTAR DANGSINA	22,758,970
11	SIANTAR TONGA-TONGA I	57,231,910
12	SIANTAR TONGA-TONGA II	23,679,171
13	SIANTAR TONGA-TONGA III	22,758,970
14	SIANTAR SIGORDANG	22,758,970
SIGUMPAR		
1	DESA NAULI	25,320,478
2	DESA SITUA-TUA	26,396,595
3	DESA SIGUMPAR	24,391,217
4	DESA DOLOK JIOR	23,375,617
5	DESA SIGUMPAR JULU	22,769,243
6	DESA MAJU	23,254,583
7	DESA MARSANGAP	22,800,136
8	DESA BANUA HUTA	26,328,853
9	DESA SIGUMPAR BARAT	23,501,035
SILAEN		
1	DESA PINTUBATU	23,078,252
2	DESA PARDOMUAN	23,051,090
3	DESA OMBUR	23,252,974
4	DESA PARSAMBILAN	23,494,939
5	DESA SIGODANG TUA	23,006,773
6	DESA SINTA DAME	23,276,812
7	DESA NATOLU TALI	22,758,970
8	DESA DALIHAN NATOLU	22,760,973
9	DESA HUTAGURGUR I	23,024,853
10	DESA HUTAGURGUR II	22,758,970
11	DESA SITORANG	24,045,446
12	DESA HUTANAMORA	23,963,102
13	DESA SILAEN	23,759,590
14	DESA LUMBAN DOLOK	23,096,136
15	DESA MERANTI BARAT	22,758,970
16	DESA SIBIDE	22,758,970
17	DESA SIBIDE BARAT	24,103,218
18	DESA SIMANOBAK	22,758,970
19	DESA MARBULANG	22,815,787
20	DESA SIRINGKIRON	22,988,369
21	DESA NAPITUPULU	22,774,346
22	DESA PANINDI	22,758,970
23	DESA HUTAGAOL SIHujur	22,758,970
HABINSARAN		
1	DESA LUMBAN RAU BARAT	22,885,425
2	DESA LUMBAN RAU SELATAN	22,758,970
3	DESA PARSOBURAN BARAT	27,093,671
4	DESA LUMBAN BALIK	22,770,854
5	DESA LUMBAN PINASA	22,914,556
6	DESA LOBU HOLE	23,252,174
7	DESA LUMBAN RUHAP	23,689,123
8	DESA LUMBAN PEA	22,758,970
9	DESA HITETANO	22,805,849
10	DESA PANGUNJUNGAN	22,836,847
11	DESA PANAMPARAN	22,758,970

No	Nama Desa	Alokasi TA.2025 (Rp)
12	DESA PAGARBATU	22,892,617
13	DESA TORNAGODANG	22,758,970
14	DESA AEK ULOK	22,760,501
15	DESA BATU NABOLON	22,830,654
16	DESA LUMBAN GAOL	22,758,970
17	DESA LUMBAN LINTONG	22,758,970
18	DESA TAON MARISI	22,758,970
19	DESA SIBUNTUON	22,829,527
20	DESA PARARUNGAN	22,758,970
21	DESA LUMBAN PINASA SAROHA	22,760,482
PINTU POHAN MERANTI		
1	DESA AMBAR HALIM	111,110,307
2	DESA PINTU POHAN DOLOK	107,660,435
3	DESA PINTU POHAN	124,424,187
4	DESA HALADO	107,687,281
5	DESA MERANTI TIMUR	110,773,245
6	DESA MERANTI TENGAH	107,660,435
7	DESA MERANTI UTARA	107,741,589
BONATUA LUNASI		
1	DESA SIHIONG	22,929,089
2	DESA SINAR SABUNGAN	24,058,055
3	DESA LUMBAN LOBU	23,841,465
4	DESA HARUNGGUAN	22,796,729
5	DESA NAGATIMBUL	22,898,410
6	DESA SIBADIHON	22,967,425
7	DESA SILAMOSIK II	23,196,193
8	DESA NAGATIMBUL TIMUR	23,244,926
9	DESA SILOMBU	23,331,551
10	DESA PARDOLOK LUMBAN LOBU	22,758,970
11	DESA PARTORUAN LUMBAN LOBU	22,771,173
12	DESA LUMBAN SANGKALAN	22,779,687
AJIBATA		
1	DESA SIRUNKUNGON	42,824,166
2	DESA PARSAORAN SIBISA	40,590,529
3	DESA PARDAMEAN SIBISA	60,642,880
4	DESA SIGAPITON	22,758,970
5	DESA HORSIK	22,865,078
6	DESA MOTUNG	23,561,184
7	DESA PARDOMUAN AJIBATA	25,268,827
8	DESA PARDAMEAN AJIBATA	65,314,691
9	DESA PARDOMUAN MOTUNG	24,453,820
LUMBAN JULU		
1	DESA SIBARUANG	22,908,429
2	DESA JANGGA TORUAN	23,280,306
3	DESA JANGGA DOLOK	23,670,201
4	DESA HATINGGIAN	23,338,219
5	DESA LUMBAN LINTONG JULU	24,656,451
6	DESA SIONGGANG UTARA	36,101,927
7	DESA SIONGGANG TENGAH	49,137,493
8	DESA SIONGGANG SELATAN	22,896,278
9	DESA HUTANAMORA	22,927,633
10	DESA JONGGI NIHUTA	27,355,254
11	DESA AEK NATOLU JAYA	148,968,207
12	DESA AEK PASAR LUMBAN JULU	23,252,217
NASSAU		
1	DESA SIPAGABU	22,758,970
2	DESA NAPAJORING	22,863,977
3	DESA LUMBAN RAU TENGAH	23,047,096
4	DESA LUMBAN RAU TIMUR	22,992,411
5	DESA LUMBAN RAU UTARA	22,758,970
6	DESA LUMBAN RAU TENGGARA	23,385,455
7	DESA CINTA DAMAI	22,876,507
8	DESA LIAT TONDUNG	23,063,469
9	DESA BATU MANUMPAK	22,761,063
10	DESA SIANTARASA	26,609,125
BORBOR		
1	DESA PANGURURAN I	20,689,238
2	DESA PARDOMUAN NAULI	22,758,970
3	DESA LINTONG	22,972,037

No	Nama Desa	Alokasi TA.2025 (Rp)
4	DESA NATUMINGKA	22,762,120
5	DESA AEK UNCIM	22,758,970
6	DESA PURBATUA	22,758,970
7	PASAR BORBOR	23,452,599
8	DESA RIANIATE	22,909,900
9	DESA LUMBAN SEWA	22,758,970
10	DESA PANGURURAN II	22,758,970
11	DESA PANGURURAN III	22,795,250
12	DESA RIGANJANG	22,758,970
13	DESA SIMARE	23,127,529
14	DESA HUTAGURGUR	23,199,963
15	DESA JANJI MARIA	24,205,265
PORSEA		
1	DESA PARPAREAN I	24,972,461
2	DESA PARPAREAN II	26,483,356
3	DESA PARPAREAN IV	23,631,119
4	DESA GALA-GALA PANGKAILAN	84,540,395
5	DESA PATANE IV	23,323,590
6	DESA PATANE II	25,095,897
7	DESA PATANE I	23,968,796
8	DESA AMBORGANG	51,487,332
9	DESA NALELA	23,356,888
10	DESA SILAMOSIK I	23,275,940
11	DESA LUMBAN GURNING	23,301,954
12	DESA RAUT BOSI	23,413,843
13	DESA SIMPANG SIGURA-GURA	24,369,138
14	DESA PATANE V	24,775,532
ULUAN		
1	DESA SIREGAR AEK NALAS	23,306,663
2	DESA SIGAOL BARAT	23,554,910
3	DESA SIGAOL TIMUR	23,643,355
4	DESA MAROM	23,014,275
5	DESA SIBUNTUON	23,382,812
6	DESA PARTOR JANJIMATOGU	24,118,233
7	DESA PARBAGASAN JANJI MATOGU	23,186,635
8	DESA PARTORUAN JANJI MATOGU	23,003,254
9	DESA LBN HOLBUNG	23,338,300
10	DESA PARHABINSARAN JANJI MATOGU	23,873,007
11	DESA LUMBAN BINANGA	23,235,277
12	DESA DOLOK SARIBU LBN NABOLON	23,638,932
13	DESA LUMBAN NABOLON	25,174,056
14	DESA DOLOK NAGODANG	25,348,075
15	DESA SAMPUARA	23,307,014
16	DESA DOLOK SARIBU JANJI MATOGU	24,015,672
17	DESA PARIK	22,758,970
PARMAKSIAN		
1	DESA SIANTAR UTARA	24,203,191
2	DESA LUMBAN SITORUS	22,794,479
3	DESA BANJAR GANJANG	23,522,935
4	DESA TANGGA BATU I	35,878,005
5	DESA TANGGA BATU II	23,000,721
6	DESA PANGOMBUSAN	166,557,118
7	DESA JONGGI MANULUS	22,769,023
8	DESA LUMBAN HUALA	23,638,463
9	DESA DOLOK NAULI	23,303,982
10	DESA BIUS GU BARAT	24,101,077
11	DESA LUMBAN MANURUNG	23,685,685
JUMLAH KESELURUHAN		7,273,000,000.00

BUPATI TOBA

Cap/dto

POLTAK SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB TOBA,

LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
PEMBINA TK. I

NIP. 19750804 200502 1 002

